

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Tentang Efektifitas

##### 1. Pengertian Efektifitas

Pada prinsipnya suatu organisasi merupakan sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dikarenakan organisasi merupakan inti sosial yang paling efektif, yaitu alat untuk mencapai tujuan dan sasaran. Suatu organisasi yang dibentuk tersebut diupayakan agar dapat menjadi inti sosial yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah konsep definisi dari efektifitas menurut beberapa ahli, yang dikutip oleh Siagian (2005:62-63) yaitu :

1. H. Emerson ; menyebutkan bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
2. Chester Barnard ; menyebutkan bahwa efektifitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama
3. Steeres ; menyebutkan bahwa efektifitas adalah tugas-tugas yang telah diselesaikan dengan tepat sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan
4. Robbins ; menyebutkan bahwa efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
5. James L. Price ; menyebutkan bahwa efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan

6. Bertram M. Gross ; menyebutkan bahwa efektifitas adalah keseimbangan optimum antara bermacam-macam kegiatan penyesuaian dan pemeliharaan dalam siklus efektifitas yang meliputi antara lain :
- Pemerolehan sumber daya.
  - Penggunaan masukan untuk keluaran seefisien mungkin.
  - Menghasilkan keluaran barang atau jasa.
  - Melakukan tugas secara rasional (teknis atau administratif).
  - Menanamkan modal dalam organisasi.
  - Menyesuaikan diri dengan pedoman perilaku.
  - Memuaskan bermacam-macam kepentingan orang dan kelompok.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama dapat diartikan sebagai efektifitas, hal ini didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas Bernard dalam Gibson, (2006:38). Dengan demikian efektifitas organisasi dapat diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

Konsep di atas menunjukkan bahwa efektifitas ditentukan oleh seberapa besar tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai hasil kinerja yang ditampilkan oleh individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektifitas sebagaimana telah diungkapkan oleh Gibson (2006:42) disebut sebagai

Pendekatan Tujuan (*the Goal Approach*). Walaupun begitu pendekatan tujuan untuk mengukur efektifitas masih mempunyai beberapa kekurangan, yaitu :


1. Pencapaian tujuan tidak dapat segera diukur pada organisasi yang tidak memproduksi barang-barang berwujud.
2. Organisasi berusaha mencapai lebih dari satu tujuan dan tercapainya satu tujuan seringkali menghalangi atau mengurangi kemampuannya untuk mencapai tujuan yang lain.
3. Adanya beberapa “tujuan” yang resmi harus disepakati dan dicapai oleh semua anggota, adalah diragukan. Banyak ahli riset menyatakan kesulitan untuk mendapatkan persetujuan para manajer mengenai tujuan khusus dari organisasi tersebut.

Meskipun ada beberapa permasalahan, tetapi pendekatan tujuan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap praktek perilaku keorganisasian. Tetapi untuk menentukan tingkat efisiensi organisasi akan lebih tepat jika menggunakan pendekatan sistem. Pada pendekatan sistem ini menguraikan perilaku organisasi, baik secara ekstern maupun intern. Secara intern, dapat dilihat bagaimana dan mengapa orang di dalam organisasi melaksanakan tugasnya secara individu dan kolektif. Secara ekstern, dapat dihubungkan transaksi organisasi dengan organisasi dengan organisasi yang lain dan lembaga yang lain. Adalah prinsip dasar bahwa semua organisasi mendapat sumber dari lingkungan yang lebih luas dimana organisasi merupakan bagian daripadanya, dan sebaliknya organisasi menyediakan barang dan jasa yang diminta oleh lingkungan yang lebih luas itu. Teori sistem menyimpulkan dua kriteria pokok, yaitu :

1. Efektifitas harus menggambarkan seluruh siklus input-proses-output.
2. Efektifitas harus menggambarkan hubungan timbal-balik antara organisasi dengan lingkungan tempat hidupnya organisasi.

Dalam hubungan dengan teori sistem, organisasi dipandang sebagai salah satu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Arus masukan (input) dan keluaran (output) merupakan titik yang bertolak dari uraian tentang organisasi, hal ini sesuai dengan yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1  
Siklus Efektifitas



Sumber : James L. Gibson, dalam Handoko 2003.

Pendekatan sistem ini menyimpulkan kriteria efektifitas tidak hanya dilihat dari tingkat pencapaian tujuan / output semata, tetapi secara lebih luas memperhitungkan mekanisme berfungsinya komponen sistem, yakni input-proses-output dan hubungan timbal-balik antar komponen sistem serta bagaimana sistem tersebut berhubungan dengan lingkungannya. Kriteria efektifitas dari segi input dilihat dari sejauh mana berfungsinya mekanisme kerja organisasi memperoleh sumber daya dari lingkungannya. Dari sisi komponen proses, efektifitas dilihat dari sejauh mana berfungsinya mekanisme kerja organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara optimal melalui prinsip dan mekanisme manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, komunikasi, motivasi dan pengendalian, serta pengawasan.

## 2. Kriteria Efektifitas

Menurut Richard M. Steers dalam Handoko (2003:78), efektifitas dapat diukur melalui tiga cara, yaitu :

1. Optimasi Tujuan  
Konsep ini dimaksudkan untuk mengenali sejumlah hambatan yang tidak mungkin dapat dihindari (misalnya uang, teknologi, pekerjaan, dan seterusnya) yang menghalangi pencapaian tujuan secara maksimal. Jika hambatan ini telah diketahui dan diperhitungkan, kemudian ditentukan tujuan secara optimum, yaitu tujuan-tujuan yang diinginkan organisasi berupa hasil pembatasan atau modifikasi dengan sumber daya yang tersedia.
2. Perspektif Sistematis  
Antara konsep optimasi tujuan dan konsep perspektif sistem ini terdapat hubungan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga berpengaruh terhadap usaha-usaha ke arah pencapaian tujuan. Tujuan tidak diperlukan sebagai keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah dalam perjalanan waktu. Tujuan-tujuan jangka pendek sebagai suatu sub sistem tertentu yang dapat dijadikan masukan baru demi pencapaian tujuan berikutnya.
3. Tekanan pada Perilaku Manusia  
Konsep ini menekankan pada keberhasilan tujuan jangka panjang melalui dua tahap. Tahap pertama adalah mengintegrasikan tingkat makro dan mikro ke dalam analisis. Tahap kedua adalah meneliti bagaimana tingkah laku individu dan kelompok tersebut dapat menjadi pendukung maupun penghambat tercapainya tujuan organisasi. Jika para anggota organisasi mendukung sasaran organisasi, maka usaha yang dilakukan akan tinggi untuk mencapai sasaran, sebaliknya jika sasaran organisasi sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan anggota, maka usaha yang dilakukan tidak dapat maksimal sesuai dengan yang diinginkan organisasi.

Menurut Gibson et al., dalam Handoko (2003:93), kriteria efektifitas terdiri dari lima, yaitu :

1. Produktivitas, yaitu rasio keluaran dan masukan.
2. Kesesuaian, yaitu tingkat penerimaan norma-norma organisasi oleh para anggotanya; kesesuaian akan diperoleh apabila norma-norma dipatuhi.
3. Gairah kerja, yaitu jangkauan pemuasan motif pribadi anggota.
4. Daya penyesuaian, yaitu jangkauan kemampuan organisasi dalam menanggapi perubahan.
5. Pelembagaan, yaitu sejauh mana keputusan-keputusan diterima lingkungan.

Sedangkan menurut Caplow (Gibson et al., 2006:12), ukuran efektifitas ada empat variabel, yaitu :

1. Stabilitas, yaitu ukuran kemampuan organisasi mempertahankan strukturnya.
2. Keterpaduan, yaitu ukuran kemampuan organisasi menghindari konflik antar anggotanya.
3. Kesukarelaan, yaitu kemampuan organisasi memuaskan anggota untuk meneruskan partisipasinya.
4. Prestasi atau hasil bersih kegiatan organisasi.

Lebih lanjut Gibson (2006:50) menawarkan pengukuran efektifitas dengan mempertimbangkan faktor antara lain :

1. Produksi (*Production*)  
Menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Efisiensi (*Efficiency*)  
Konsep ini didefinisikan sebagai angka perbandingan (rasio) antara output dan input. Kriteria jangka pendek ini memusatkan perhatian pada seluruh siklus input-proses-output, namun kriteria ini menekankan pada unsur input dan proses ukuran.
3. Kepuasan (*Satisfaction*)  
Penyusunan organisasi sebagai suatu sistem sosial mengharuskan kita untuk memperhatikan keuntungan yang diterima oleh para anggotanya maupun orang pada umumnya. Kepuasan dan semangat kerja adalah istilah yang serupa, yang menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi memenuhi kebutuhan para karyawannya.
4. Adaptasi (*Adaptiveness*)  
Kemampuan adaptasi adalah seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perusahaan ekstern dan intern. Penekanannya disini adalah apabila tiba waktunya untuk mengadakan penyesuaian, organisasi dapat menyesuaikan diri atukah tidak inilah ukuran terakhir.
5. Perkembangan (*Development*)  
Organisasi harus menginvestasikan dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas kemampuannya untuk bisa hidup terus dalam jangka panjang. Usaha pengembangan yang biasa adalah program pelatihan bagi tenaga tenaga manajer maupun non manajer, serta sejumlah pendekatan psikologis dan sosiologis.

Tentunya organisasi ingin terus bertahan, dan hal ini akan dapat dicapai jika efektifitas jangka pendek dan menengah dapat tercapai.

Organisasi dapat meningkatkan efektifitas jangka panjang dengan mengembangkan alternatif rencana lain dengan menyeleksi rencana yang tepat sesuai dengan perubahan lingkungan. Dengan kata lain, organisasi dapat terus menjaga kelangsungan hidupnya pada suatu titik dimana mereka menerima kemungkinan tidak bisa bertahan lagi dan mengambil tindakan untuk menghadapi kemungkinan tersebut.

Pertimbangan waktu memungkinkan seseorang untuk mengevaluasi efektifitas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Contoh, seseorang dapat mengevaluasi suatu organisasi tertentu efektif dari segi produksi, mutu, fleksibilitas kepuasan, dan kriteria efisiensi, tetapi menganggapnya tidak efisien dari kemampuan bersaing dan pengembangan.

## **B. Kajian Tentang Kredit**

### **1. Pengertian Kredit**

Kredit bukan suatu hal yang baru atau tabuh dikalangan masyarakat pada umumnya dan di kalangan pebisnis pada khususnya. Kredit digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan usaha yang disebut permodalan, baik itu perusahaan dagang, jasa maupun industri. Kredit bisa didapatkan melalui Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan bukan Bank. Istilah kredit (*credit*), berasal dari bahasa latin *credo*, yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Kata *credo* berasal dari kombinasi bahasa sangskerta *cred* yang berarti kepercayaan (*trust*) *do*, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi *credere* dan

*creditum*. Dari asal istilah tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa adanya suatu kepercayaan penuh antara seseorang atau suatu badan pemberi kredit (kreditur) dengan penerima kredit (debitur).

Kreditur percaya bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan sesuai perjanjian oleh debitur di masa mendatang. Perjanjian tersebut bisa berupa barang, uang atau jasa.. Oleh karena itu kredit dan utang merupakan istilah-istilah untuk suatu kegiatan ekonomi yang dilihat dari arah berlawanan.

Beberapa definisi tentang kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur / pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang / *borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit pada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.
- b. Pengertian kredit menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) : “Kredit adalah penyediaan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
- c. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:1), jika dilihat dari pendapatan (*income*/Y) dan pengeluaran (*expenditure*/E) maka anggota masyarakat dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :
  - a. Golongan 1, yang pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya ( $Y > E$ ).
  - b. Golongan 2, yang pendapatannya sama besar dengan pengeluarannya ( $Y = E$ ).
  - c. Golongan 3, yang pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya ( $Y < E$ ).Khusus untuk Golongan 1 dan 2 tidak ditemukan masalah apa-apa.

Golongan 1 merupakan suatu hal yang baik karena adanya *surplus* pendapatan atas pengeluaran. Yang menjadi persoalan adalah Golongan 3, dimana terdapat *deficit* pendapatan atas pengeluaran yang jalan keluar satu-satunya adalah dengan cara menutup *deficit* tersebut dengan pinjaman yang berasal dari Golongan 1.

## 2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2008 : 100-103), tujuan dan fungsi dari penyaluran kredit adalah sebagai berikut :

### a. Tujuan

#### 1) Mencari keuntungan

Bank mencari keuntungan dari pemberian kredit untuk kepentingan kelangsungan hidupnya. Keuntungan tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah.

#### 2) Membantu usaha nasabah

Membantu nasabah agar dapat mengembangkan dan memperluas usahanya melalui kredit yang diberikan oleh bank berupa dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

#### 3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, maka semakin baik karena dapat meningkatkan pembangunan di berbagai sector. Keuntungan bagi pemerintah dari penyaluran kredit tersebut antara lain sebagai berikut :

a) Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.

b) Kredit untuk pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan menyerap tenaga kerja baru, sehingga dapat mengurangi pembangunan.

c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

d) Menghemat devisa negara. Dengan adanya fasilitas kredit yang diberikan, produk-produk yang sebelumnya diimpor dapat diproduksi di dalam negeri.

e) Meningkatkan devisa negara, apabila produk yang dibiayai dari fasilitas kredit digunakan untuk keperluan ekspor.

### b. Fungsi

#### 1) Untuk meningkatkan daya guna uang

Uang yang disalurkan untuk kredit akan menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh debitur.

#### 2) Untuk meningkatkan peredaran dan laju lintas uang

Uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga daerah yang kekurangan akan memperoleh tambahan uang dengan memperoleh kredit dari daerah lainnya.

#### 3) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang disalurkan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna dan bermanfaat.

#### 4) Untuk meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar meningkat.

- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi  
Dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena kredit yang disalurkan dapat menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit juga dapat membantu dalam mengekspor barang dalam negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
- 6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha  
Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha terutama bagi debitur yang memiliki modal terbatas.
- 7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan  
Jika suatu kredit digunakan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga kerja dan bagi masyarakat sekitar pabrik tersebut juga bisa meningkatkan pendapatannya dengan membuka warung atau menyewakan rumah kontrakan atau jasa-jasa lainnya.
- 8) Untuk meningkatkan hubungan internasional  
Pinjaman internasional dapat meningkatkan sifat saling membutuhkan antara debitur dan kreditur. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

### 3. Jenis-jenis dan Unsur Kredit

Menurut Hasibuan (2009 :89) jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan, yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan tujuan atau kegunaan
  - 1) Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri berdasarkan keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya. Kredit ini tidak produktif.
  - 2) Kredit modal kerja (kredit pedagang) yaitu kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini produktif.
  - 3) Kredit investasi yaitu kredit yang perlu digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya kredit ini diberikan *grace-period*, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit , dan lain-lain.
- b. Berdasarkan jangka waktu
  - 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
  - 2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
  - 3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

- c. Berdasarkan macamnya
  - 1) Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan kepada bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak *plafond* kredit (L3 / BMPK)-nya.
  - 2) Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli. Artinya, barang telah diterima pembayaran kemudian, misalnya *usance L/C*.
  - 3) Kredit pembeli yaitu pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya *red clause L/C*.
- d. Berdasarkan sektor perekonomian
  - 1) Kredit pertanian yaitu kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan dan perikanan
  - 2) Kredit perindustrian yaitu kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah dan besar.
  - 3) Kredit pertambangan yaitu kredit yang disalurkan kepada beraneka ragam pertambangan.
  - 4) Kredit *ekspor-impor* yaitu kredit yang diberikan kepada *eksportir* dan atau *importer* beraneka barang.
  - 5) Kredit koperasi yaitu kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
  - 6) Kredit profesi yaitu kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi, seperti dokter dan guru.
- e. Berdasarkan agunan / jaminan
  - 1) Kredit agunan orang yaitu kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
  - 2) Kredit agunan efek yaitu kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat berharga
  - 3) Kredit agunan barang yaitu kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia. Kredit agunan barang ini memperhatikan Hukum Pidana Pasal 1132 sampai dengan pasal 11139.
  - 4) Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti *letter of credit (L/C)*
- f. Berdasarkan golongan ekonomi
  - 1) Golongan ekonomi lemah adalah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT dan lain-lain. golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp. 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
  - 2) Golongan ekonomi menengah atau konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
- g. Berdasarkan penarikan dan pelunasan
  - 1) Kredit rekening koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan : penerikan dengan cek, bilyet giro atau pemindahbukuan : pelunasan dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja

bukn dari besarnya *plafond* kredit. Kredit rekening Koran baru dapat ditarik setelah *plafond* kredit disetujui.

- 2) Kedit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar *plafondnya*. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

Kredit diberikan kepada debitur atas dasar kepercayaan, dimana kreditur percaya penuh kepada debitur. Hal ini berarti bahwa kepercayaan pinjaman yang diberikan kepada debitur benar-benar diyakini akan dikembalikan oleh debitur tersebut sesuai akad kredit yang telah disepakati bersama.

Menurut Kasmir (2010 : 251–252), unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian suatu kredit antara lain sebagai berikut :

- a. Kepercayaan

Artinya, bahwa bank percaya, bahwa nasabah pasti akan mengembalikan kredit yang diberikan oleh bank adalah iktikad baik dari nasabah yaitu adanya kemauan untuk membayar. Bagi nasabah dalam hal ini berarti nasabah memperoleh kepercayaan dari bank.

- b. Kesepakatan

Sebelum kredit dikucurkan antara bank dengan nasabah terlebih dahulu menyepakati hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing pihak. Kemudian juga disepakati sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila masing-masing pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada saat kredit disetujui bank dan akan dikucurkan.

- c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, artinya tidak ada kredit yang waktu pengembaliannya tidak terbatas. Jangka waktu tersebut merupakan waktu pengembalian atau kapan kredit tersebut akan berakhir (lunas), misalnya 1 tahun atau 3 tahun.

- d. Resiko (*degree of risk*)

Factor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nsabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

- e. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatukredit atau jasa tersebut yang kita kenal bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya

administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Menurut Rivai, dkk (2007 :438-439), unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian kredit antara lain sebagai berikut :

- a. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur).
- b. Terdapat kepercayaan kreditur kepada debitur bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan dimasa mendatang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- c. Terdapat persetujuan berupa kesepakatan penyaluran kredit dalam bentuk janji tertulis (akad kredit).
- d. Terdapat penyerahan barang, jasa atau uang dari kreditur kepada debitur.
- e. Terdapat unsur waktu yang dapat berarti mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Masa pengembalian kredit tersebut bisa dalam jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
- f. Terdapat unsur resiko dipihak kreditur ataupun debitur baik secara sengaja atau tidak disengaja.
- g. Terdapat unsur bunga sebagai balas jasa dari debitur kepada kreditur atas kredit yang disalurkan.

#### 4. Prinsip dan Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2011:91 – 94) menjelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit sebagai berikut:

##### a. Prinsip 5 C

###### 1) *Character*

*Character* adalah sifat atau watak dari calon debitur yang tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun latar belakang pribadinya seperti keluarga, gaya hidup dan lain sebagainya. *Character* dapat menilai kemauan nasabah dalam membayar kreditnya.

###### 2) *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit dapat dilihat dari kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Semakin banyak sumber pendapatan calon debitur, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

- 3) *Capital*  
*Capital* untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan lainnya yang dimiliki calon debitur terhadap usaha yang akan dibiayai dengan kredit karena bank tidak bersedia membiayai suatu usaha 100%.
- 4) *Collateral*  
*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur. besar jaminan hendaknya melebihi besarnya kredit yang diberikan dan terjamin keabsahannya, hal ini berguna sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.
- 5) *Condition of Economy*  
*Condition of Economy* dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai prospek usaha pada kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

#### **b. Prinsip 7 P**

- 1) *Personality*  
*Personality* hamper sama dengan *character* dari prinsip 5C, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
- 2) *Party*  
*Party* yaitu mengklasifikasikan calon debitur kedalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.
- 3) *Purpose*  
*Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan pengambilan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkannya. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, yaitu untuk tujuan konsumtif, produktif atau perdagangan.
- 4) *Prospect*  
*Prospect* yaitu untuk menilai prospek usaha calon debitur di masa mendatang akan menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai kelangsungan usaha.
- 5) *Payment*  
*Payment* meupakan cara calon debitur mengembalikan kredit atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sktor lainnya.
- 6) *Profitability*  
Untuk menganalisis kemampuan calon debitur dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, akan tetap sama atau akan semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperoleh dari bank.

7) *Protection*

*Protection* merupakan suatu perlindungan untuk menjaga kredit yang disalurkan oleh bank. Perlindungan tersebut dapat berupa jaminan barang, orang atau asuransi.

c. **Prinsip 3 R**

Selain prinsip 5 C dan 7 P, Firdaus dan Ariyanti (2009 : 89 – 90) juga menambahkan prinsip 3 R dalam pemberian kredit :

1) *Return*

*Return* merupakan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah dibantu dengan kredit oleh bank. Dapat diartikan pula sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank dari penyaluran kredit tersebut tanpa menyampingkan keberlangsungan usaha debitur.

2) *Repayment*

Bank harus menilai jangka waktu pengembalian kredit oleh debitur sesuai dengan kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*).

3) *Risk bearing ability*

Bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan debitur mampu menanggung resiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Prinsip-prinsip 7P dan 3R pada dasarnya berlandaskan atas konsep 5C, sehingga pada akhirnya hampir tidak ada perbedaan prinsip antara ke tiga prinsip tersebut, namun bagaimanapun juga 5C lebih akrab di dunia perbankan. Menurut Kasmir (2008 : 112 – 114), prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi :

a. Aspek Hukum

Aspek untuk menilai masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui pemilik perusahaan dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keaslian dari Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat-surat yang dijamin dan hal-hal yang dianggap perlu.

b. Aspek Pemasaran

Aspek untuk menilai prospek usaha calon debitur sekarang dan dimasa mendatang. Aspek ini meneliti pemasaran produk minimal tiga bulan atau tiga tahun yang lalu, rencana penjualan dan produksi minimal tiga bulan atau tiga tahun yang akan datang, kekuatan pesaing dan prospek produk secara keseluruhan.

- c. Aspek Keuangan  
Aspek yang dinilai untuk sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana dalam penggunaannya. Penilaian dapat dilakukan dengan kriteria kelayakan investasi yang mencakup rasio-rasio keuangan, *Payback Period* (PBP), *Net Present Value* (NPV), *Profitability Index* (PI), *Internal Rate of Return* (IRR), *Break Even Point* (BEP).
- d. Aspek Teknis / Operasi  
Aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, lokasi dan *lay out* ruangan.
- e. Aspek Manajemen  
Aspek untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalamannya dan pengalaman dalam mengelola berbagai proyek yang ada.
- f. Aspek Sosial Ekonomi  
Aspek untuk menganalisis dampak usaha yang didirikan terhadap perekonomian dan masyarakat umum, seperti meningkatkan ekspor barang, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana serta membuka isolasi daerah tertentu.
- g. Aspek AMDAL  
Aspek untuk menganalisis dampak usaha yang dijalankan akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan atau tidak. Pencemaran yang sering terjadi diantaranya tanah menjadi gersang, air menjadi limbah berbau busuk serta berubah warna atau rasa dan udara yang mengakibatkan polusi, debu dan panas.

Sebelum kreditur memberikan pinjaman kredit kepada debitur, debitur akan melalui tahapan-tahapan penilaian pengajuan kredit, mulai dari proposal pengajuan kredit beserta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan kredit, pemeriksaan keabsahan dokumen, analisis kredit sesuai standar 5C sampai dengan pencairan kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atautkah ditolak.

Berikut adalah prosedur umum pemberian kredit oleh badan hukum menurut Kasmir (2003 : 142 – 148) :

a. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama, pemohon kredit mengajukan permohonan secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit ini berisikan keterangan tentang Riwayat Perusahaan, Tujuan Pengambilan Kredit, Besarnya kredit dan jangka waktu, cara debitur mengembalikan kredit, Jaminan kredit.

Selanjutnya proposal tersebut dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- 1) Akta Pendirian Perusahaan
- 2) Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit
- 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 5) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
- 6) Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan
- 7) Daftar Penghasilan
- 8) Kartu Keluarga (KK) bagi perorangan

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuan dilakukan penyelidikan berkas pinjaman adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap semua dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak bank berkas pinjaman ada yang belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas yang ditentukan nasabah tidak sanggup untuk melengkapinya, maka sebaiknya pemohon kredit tersebut dibatalkan.

Dalam proses penyeliikan ini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akta Notaris, TDP, KTP dan surat-surat jaminan seperti Sertifikat Tanah, BPKB Mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya.

c. Penilaian Kelayakan Kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disakurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C dan 7P, namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan ini disetiap aspek memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

d. Wawancara Pertama

Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan.

e. Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Pada saat melakukan *On the Spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuannya

adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

- f. Wawancara Kedua  
Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah *On the Spot* di lapangan.
- g. Keputusan Kredit  
Setelah melakukan berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit, maka selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya.
- h. Penandatanganan Akad Kredit / Perjanjian Lainnya  
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu.
- i. Realisasi Kredit  
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai dengan ketentuan

## 5. Kualitas Kredit

Kualitas suatu kredit sangat perlu diperhatikan dalam pemberian kredit pada nasabah atau debitur. menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002 : 467 – 469), kualitas kredit berdasarkan kemampuan membayar debitur digolongkan sebagai berikut :

- a. Lancar (*pass*)  
Kriteria kredit lancar antara lain :
  - 1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
  - 2) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
  - 3) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Dalam perhatian khusus (*special mention*)  
Kriteria kredit dalam perhatian khusus antara lain :
  - 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari
  - 2) Jarang mengalami cerukan
  - 3) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat

- 4) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat
  - 5) Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil
- c. Kurang lancar (*substandard*)  
Kriteria kredit kurang lancar antara lain :
- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari
  - 2) Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
  - 3) Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dipercaya.
  - 4) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
  - 5) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.
  - 6) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- d. Diragukan (*doubtful*)  
Kriteria kredit diragukan antara lain :
- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
  - 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
  - 3) Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
  - 4) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
  - 5) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
- e. Macet (*loss*)  
Kriteria kredit macet antara lain :
- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
  - 2) Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

## 6. Kredit Modal Kerja

Menurut Rivai, dkk (2007:443), pengertian kredit modal kerja adalah kredit untuk suatu modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan dan lain-lain. Prosedur pemberian modal kerja menurut pendapat Suyanto (2003:39-45) adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan Kredit diajukan secara individual oleh calon debitur kepada bank pelaksana dengan mengisi daftar isian yang sudah disediakan
- b. Calon nasabah tidak diwajibkan membuka rekening giro atau simpanan terlebih dahulu pada bank pelaksana
- c. Penilaian terhadap permohonan kredit dititikberatkan pada kelayakan usaha, bukan pada tersedia atau tidaknya barang jaminan. Syarat-syarat kelayakan usaha antara lain:
  - 1) Pemohon sudah mempunyai izin usaha
  - 2) Pemohon masih tergolong dalam criteria pengusaha atau perusahaan kecil golongan ekonomi lemah yang mempunyai jumlah harta tidak melebihi Rp. 300 juta, tidak termasuk nilai tanah dan rumah yang ditempati
  - 3) Kredit modal kerja dapat digunakan untuk pembelian alat-alat, mendirikan bangunan yang diperlukan untuk pekerjaan sehari-hari dan untuk keperluan modal kerjanya.
- d. Bank pelaksana akan memberikan kredit modal kerja untuk nasabah yang kreditnya tergolong macet dengan ketentuan bahwa dengan tambahan kredit yang diberikan, usaha nasabah akan berjalan lancar sehingga dapat melunasi kredit yang macet maupun kredit yang baru tersebut.

## **7. Kredit Bermasalah**

Pengertian Kredit Bermasalah Menurut (Mahmoeddin, 2002:11) bahwa kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia (Surat Edaran No. 11/3/UPK, tanggal 18 September 1978) ditinjau dari kemampuan Nasabah

Bank sehubungan dengan kewajiban keuangannya kepada bank dalam arti pembayaran utang pokok dan bunga atau yang disebut kolektibilitas, maka debitur bank dapat dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu lancar (*pas*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*).

Sedangkan yang dimaksud dengan kolektibilitas, dalam hal ini kolektibilitas pinjaman adalah penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Menurut (Siamat, 2005:358-359).

Kredit bermasalah atau yang biasa disebut *Non Performing Loan* (NPL) dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan ke dalam 5 kelompok, yaitu lancar (*pas*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan macet (*loss*). Berdasarkan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet

Beberapa pengertian kolektibilitas kredit menurut ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kredit lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya tepat waktu, perkembangan baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

2. Kredit dengan perhatian khusus yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan bunganya terdapat tunggakan sampai 90 hari.
3. Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang disepakati
4. Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang telah disepakati.
5. Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya setelah terdapat tunggakan melampaui 270 hari dari waktu yang telah disepakati. (Martono, 2002:61)

Hampir setiap lembaga penyedia kredit, baik itu bank maupun bukan bank mengalami kredit macet atau nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Apabila hal tersebut tidak ditangani secara baik maka kredit macet merupakan sumber kerugian yang sangat potensi bagi lembaga keuangan / bank.

Menurut Siswanto Sutojo (2000:19), ada dua puluh faktor intern bank penyebab kredit bermasalah yaitu :

1. Taksiran nilai jaminan yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya
2. Penarikan dana kredit oleh debitur sebelum dokumentasi kredit diselesaikan
3. Kredit diberikan tanpa pendapat dan saran dari komite kredit atau diusulkan oleh petugas bank yang mempunyai hubungan persahabatan dengan debitur
4. Kredit diberikan kepada perusahaan baru yang dikelola pengusaha yang belum berpengalaman
5. Penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup
6. Berulang kali bank mengirimkan surat teguran tentang penunggakan pembayaran bunga, tanpa tindakan lanjutan yang berarti
7. Bank jarang mengadakan analisis *cash flows* dan daya cicil debitur
8. *Account officer* tidak sering meneliti status kredit
9. Tidak ada usaha bank untuk mengawasi pengguna kredit, sehingga timbul kemungkinan debitur menggunakannya secara tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit.
10. Komunikasi antara bank dengan debitur tidak berjalan lancar
11. Tidak ada rencana dan jadwal pembayaran kembalim kredit yang tegas, atau tidak dilampirkan pada perjanjian kredit.
12. Bank tidak dapat menerima neraca dan daftar laba/rugi debitur secara teratur

13. Tidak dapat merealisasikan jaminan kredit karena debitur mengajukan berbagai macam argument yuridis.
14. Bank gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka
15. Pimpinan puncak bank terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit
16. Bank mengabaikan terjadinya cerukan, walaupun sadar bahwa cerukan adalah salah satu tanda terganggunya kondisis keuangan debitur
17. Bank tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi milik debitur
18. Daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada bank, telah direkayasa sebelumnya, tidak diaudit atau diverifikasi
19. Bank tidak memperhatikan laporan dari pihak ketiga yang bernada kurang menguntungkan debitur
20. Bank tidak berhasil menguasai jaminan secepatnya, ketika mereka mencium tanda-tanda bahwa kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah.

Menurut Rivai, dkk (2007:478-479) menguraikan sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

- a. Karena kesalahan bank
  - 1) Kurang tajam dalam menganalisis maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.
  - 2) Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan debitur.
  - 3) Kurang lengkap dalam mencantumkan syarat-syarat permohonan kredit.
  - 4) Pejabat kredit atau *account officer* mudah dipengaruhi atau dipaksa oleh calon debitur.
  - 5) Kurang mengadakan kunjungan *on the spot* pada lokasi perusahaan debitur.
- b. Karena kesalahan nasabah
  - 1) Nasabah kurang pengalaman dalam mengelola usaha yang dijalankan.
  - 2) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya.
  - 3) Nasabah tidak jujur.
- c. Faktor eksternal
  - 1) Perubahan kondisi perekonomian.
  - 2) Perubahan-perubahan peraturan.
  - 3) Bencana alam

Secara garis besar, penyebab kredit macet adalah: faktor eksternal dan internal. Kendati penyebab kredit macet telah banyak diidentifikasi, dalam praktek tidak mudah mencari jalan keluarnya. Memang Bank Indonesia telah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengatasi

kredit bermasalah, yaitu; membantu perbankan dalam menyelesaikan kredit bermasalah, meningkatkan pembinaan bank bermasalah, mencegah terjadinya kredit bermasalah di masa mendatang.

Kondisi kinerja usaha bank yang kurang bagus akan berpengaruh secara menyeluruh terhadap upaya perbaikan kesejahteraan pegawai, pemupukan modal sendiri, pengembangan usaha dan sebagainya. Oleh karena itu manajemen kredit selalu berusaha membuat pedoman deteksi dini (*early warning system*) terhadap setiap perubahan yang terjadi pada kredit nasabah. Karena kredit menjadi bermasalah tentu melalui suatu proses yang memakan waktu cukup lama, sehingga manajemen kredit bermasalah harus bersifat antisipatif, proaktif dan disiplin dalam penanganannya.

Menurut (Siswanto Sutojo. 2007:178) selain ditentukan oleh besar kecilnya masalah yang dihadapi oleh debitur, cara bank menangani kredit bermasalah juga dipengaruhi oleh :

1. Jumlah dana milik debitur yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembalikan kredit
2. Jumlah kredit yang dipinjam debitur dari kreditur lain
3. Status dan nilai jaminan yang telah terikat, maupun
4. Sikap debitur dalam menghadapi bank

Penyelesaian kredit bermasalah dilakukan melalui 2 cara yaitu : melalui cara damai dan hukum.

- a. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kreditnya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian kredit ini dipandang lebih baik dibandingkan dengan alternative penyelesaian lainnya. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai, berupa tindakan-tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu. Kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Penyelesaian melalui saluran hukum  
Apabila upaya penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baiknya (*on will*) dalam menyelesaikan kredit, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui saluran hukum.

## 8. Pengendalian Kredit

Pengendalian kredit merupakan usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet (Hasibuan, 2005:105). Jenis-jenis pengendalian kredit menurut Hasibuan (2005:106-109) adalah sebagai berikut :

- a. ***Preventive Control of Credit*** adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. Tindakan pengendalian yang dilakukan antara lain :
  - 1) Penetapan plafond kredit

Plafond kredit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit* (L3) adalah batas maksimum kredit yang dapat diberikan bank kepada debitur. Plafond kredit ditentukan secara objektif berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek 5C, 7P dan 3R debitur.

2) Pemantauan debitur

Pemantauan debitur dilakukan dengan cara memantau perkembangan usaha debitur setelah mendapatkan kredit. Apabila usaha debitur menurun, maka intensitas penagihan harus lebih ditingkatkan sebelum kredit tersebut macet.

3) Pembinaan debitur

Pembinaan debitur dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan mengenai manajemen dan administrasi agar debitur dapat mengelola usahanya dengan lebih baik. Kemampuan debitur dalam mengelola usaha dapat mempengaruhi perkembangan usahanya.

**b. *Repressive Control of Credit***

*Repressive Control of Credit* adalah tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet. Menurut Suyanto (2003:115-117), tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1) *Rescheduling*

Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah :

- a) Memperpanjang jangka waktu kredit, misalnya dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya
- b) Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan, kemudian 6 bulan
- c) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit

## 2) *Reconditioning*

Bantuan yang diberikan adalah keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antara lain :

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga debitur untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafond yang disetujui. Ini berarti bahwa fasilitas kredit perlu ditingkatkan. Disamping itu, atas bunga tersebut dihitung bunga yang pada dasarnya akan lebih memberatkan debitur. cara ini ditempuh dalam hal prospek usaha debitur baik.
- b) Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan atau pembayarannya kepada debitur tidak dilaksanakan sampai debitur mempunyai kesanggupan. Atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga.
- c) Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal debitur inilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang

dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi debitur memang menunjukkan laba dan likuiditas memungkinkan untuk membayar bunga

- d) Pembebasan bunga, yaitu dalam hal debitur memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha debitur hanya mencapai tingkat kembali pokok (*break event point*). Pembebasan bunga ini dapat untuk sementara, selamanya, ataupun seluruh utang bunganya.
- e) Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

### 3) *Restructuring*

Jika kesulitan usaha debitur disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodala, baik modal dalam arti dana untuk keperluan modal kerja maupun modal kerja berupa barang-barang modal seperti mesin, peralatan dan sebagainya. Tindakan yang dapat diambil dalam rangka *restructuring* adalah :

- a) Tambahan kredit

Apabila debitur kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam hal investasi, baik perluasan maupun tambahan investasi.

b) Tambahan ekuitas

Apabila tambahan kredit memberatkan debitur sehubungan dengan pembayaran bunganya, maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa :

- a) Tambahan modal dari pihak bank dengan cara menambah atau menyetor uang.
- b) Tambahan dari pemilik. Apabila bentuk perusahaannya adalah PT, maka tambahan modal ini dapat berasal dari pemegangh saham maupun pemegang saham baru atau kedua-duanya.

4) Kombinasi

Tindakan penyelamatan dapat juga merupakan kombinasi, misalnya rescheduling dengan reconditioning, rescheduling dengan restructuring, dan reconditioning dengan restructuring, serta gabungan dari ketiganya.

Selain usaha di atas, Kasmir (2011:111) menambahkan satu usaha terakhir, yaitu :

5) Penyitaan Jaminan

Merupakan jalan terakhir jika debitur benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

### C. Kajian Tentang Kemitraan

Menurut Hafsa (2003:9) Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/ besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan

pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Hafsah (2003:9) menyebutkan mengenai kemitraan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 bahwa : “Kemitraan merupakan kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Selanjutnya Sumartono (2003:14) mengartikan kemitraan sebagai : sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat.
2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional.
5. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Hubungan kemitraan antara perusahaan kecil dengan menengah/besar dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, menyebutkan : “Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup

kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan”.

Menurut Hafsa (2003:14) kemitraan merupakan kerjasama usaha yang mempunyai landasan pengaturan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, Peraturan-Pemerintah No. 44 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1998 ini bukanlah hal yang baru. Kemitraan sudah lama dipraktekkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat, karena pada dasarnya kemitraan merupakan kerjasama dalam proses produksi ataupun pemasaran, dengan demikian pola kemitraan itu berlangsung dan tumbuh secara alamiah dalam kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. “Tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (*Self-Propelling Growth Scheme*) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya”.

#### **D. Kajian tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Upaya untuk memberikan definisi khusus terhadap konsep perusahaan Negara mengalami kesulitan. Menurut Fred W. Riggs (1997:37), kesulitan memberikan definisi tentang perusahaan Negara dikarenakan kurang minatnya keilmuan dalam mengkaji perusahaan Negara. Kalangan

administrasi negara, khususnya para ilmuwan cenderung menghindari permasalahan ini. Mereka memandang tumbuhnya Organisasi tersebut sebagai suatu gerakan diluar pemerintah. Oleh karena itu definisi tentang perusahaan negara menjadi berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. hal ini dipertegas lagi oleh Nikola Balog seperti yang dikutip oleh (Fred W. Riggs 1997:39), yang menyatakan sebagai berikut :

“... Tidak ada kesepakatan mengenai konsep perusahaan negara dan swasta. Di setiap negara konsep perusahaan selalu didefinisikan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Sekalipun demikian, apabila kita hendak mendefinisikan konsep perusahaan negara dari sudut pandang konvensi yang lebih umum, tentu kita akan repot sendiri. Tak ada satu konsep yang mencerminkan kesamaan konsep perusahaan negara. Laporan-laporan nasional menunjukkan aneka ragam konsep perusahaan negara yang demikian luas dan saling menolak antara satu dengan yang lainnya.”

Di Indonesia pengertian perusahaan negara (yang sekarang lebih dikenal dengan BUMN) dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa : “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.

Selanjutnya pengertian BUMN juga dapat dilihat dalam keputusan Menteri BUMN Nomor 236 Tahun 2012, dimana BUMN menurut keputusan ini disebutkan bahwa :

- a. Badan Usaha yang seluruh modalnya dimiliki negara
- b. Badan Usaha yang tidak seluruh sahamnya dimiliki negara, tetapi statusnya disamakan dengan BUMN :

- 1) BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.
- 2) BUMN yang merupakan patungan antara pemerintah dengan BUMN lainnya.
- 3) BUMN yang merupakan Badan Usaha patungan dengan swasta nasional atau asing dimana negara memiliki saham mayoritas minimal 51%

Mengenai perusahaan negara, W. Friedman seperti yang dikutip oleh Widiyanto (2007:8), membedakan perusahaan negara menjadi tiga bentuk yaitu :

- 1) ***Departmental Government Enterprise*** adalah perusahaan negara yang merupakan bagian integral dari suatu departemen pemerintahan, bergerak dalam bidang *Public Utilities*.
- 2) ***Statutory Public Corporation*** adalah perusahaan negara yang sebenarnya hamper sama dengan *department government enterprise*, hanya dalam hal manajemen lebih otonom dan bidang usahanya tetap *Public Utilities*.
- 3) ***Commercial Companies*** adalah perusahaan negara yang merupakan campuran dengan swasta dan berlaku hukum privat.

Selanjutnya Henry Campbell seperti yang dikutip oleh Widiyanto (2007:8), menyatakan : “... Dalam *public utilities* ada hak yang dimiliki masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terus menerus, secara efisien dan membayar dengan harga yang sepatutnya hak tersebut harus terwujud dengan tersedianya pelayanan kepada semua lapisan masyarakat. Bilamana diperlukan hak itu, dapat dituntut dengan paksa secara hukum untuk dilaksanakan.”

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor 236 Tahun 2012, penggolongan BUMN berdasarkan badan usahanya adalah :

- a. Usahanya bersifat tugas-tugas perintisan dan pembangunan prasarana tertentu.
- b. Menghasilkan barang yang karena pertimbangan keamanan dan kerahasiaan harus dikuasai negara.
- c. Didirikan atas pertimbangan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah tertentu dan atau strategis.
- d. Didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Usahanya bersifat komersial dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta.

Pengelompokkan bidang usaha dalam prakteknya menurut Christian Wibisono yang dikutip oleh Widiyanto (2007:68), dibedakan antara *public utilities* yang meliputi : Pos, Telekomunikasi, Listrik, Gas, Kereta api dan Penerbangan. Sedangkan industri *vital strategis* meliputi : Minyak, Batu bara, Besi baja, Perkapalan, Otomotif, yang kemudian menjadi bidang bisnis.

Pembagian Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdiri dari beberapa bentuk, yaitu :

#### 1. PERJAN (*Department Agency*)

Menurut Bintoro yang dikutip oleh Wahyuni (2003:47), menyebutkan Perjan / Perusahaan Jawatan merupakan perusahaan yang dipergunakan untuk administrasi penyelenggaraan bagi pelayanan jasa monopoli secara nasional, sehingga masih terdapat pengawasan sepenuhnya dari pemerintah dan sedikit operasi otonomi yang dapat mengurangi inisiatif dan fleksibilitas perusahaan.

Ciri-ciri pokok Perjan / Perusahaan Jawatan menurut Widiyanto (2007:72) adalah sebagai berikut :

- a. Makna usaha adalah public service, artinya pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat usahanya dijalankan dengan memegang syarat-syarat efisien, efektivitas dan ekonomis dalam manajemen perusahaan dan pelayanan kepada umum atau masyarakat yang baik.

- b. Bagian dari department / Direktorat Jendral / Direktorat Pemerintah Daerah
- c. Mempunyai hukum publik, apabila melakukan tuntutan atau dituntut, maka kedudukannya sebagai pemerintah atau ijin pemerintah .
- d. Hubungan usaha antara pemerintah yang melayani dan masyarakat yang dilayani, meskipun terdapat subsidi tetapi harus ada perincian. Subsidi harus dilengkapi dengan bukti-bukti tanda pembayaran maupun penerimaan sehingga jelas penggunaannya.
- e. Dipimpin oleh seorang Kepala, merupakan bawahan dari suatu Departemen / Direktorat Jendral / Direktorat Pemerintah Daerah.
- f. Mempunyai dan memperoleh fasilitas, seperti badan/lembaga pemerintah lainnya.
- g. Status pegawai adalah pegawai negeri.
- h. Pengawasan dilakukan secara hierarki maupun secara fungsional, seperti bagian-bagian dari suatu departemen / pemerintah daerah

## 2. PERUM / Perusahaan Umum (*public corporation*)

Perum adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Widiyanto (2007:84) sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2003, dimana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham dengan cirri-ciri sebagai berikut :

- a. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum (produksi, konsumsi dan distribusi). Prinsip usaha dijalankan dengan prinsip efisiensi, efektifitas dan *economy cost, accounting principles* dan *management effectiveness* serta bentuk pelayanan (*service*).
- b. Bestatus badan hukum diatur berdasarkan undang-undang.
- c. Bergerak dibidang jasa-jasa vital (*public utilities*). Pemerintah boleh menetapkan bahwa beberapa usaha yang bersifat *public utility* tidak perlu diatur , disusun atau diadakan perusahaan negara.
- d. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri, bebas bergerak seperti perusahaan swasta, mengadakan perjanjian, kontrak dan hubungan dengan perusahaan-perusahaan lainnya.
- e. Dapat dituntut dan menuntut, hubungan hukumnya diatur secara hukum perdata.
- f. Modal seluruhnya dimiliki negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, dapat mempunyai dan memperoleh dana dari kredit dalam dan luar negeri atau dari obligasi.

- g. Secara financial harus dapat berdiri sendiri kecuali ada politik pemerintah mengenai tarif dan harga, akan diatur melalui subsidi pemerintah.
- h. Dipimpin oleh seorang direksi, status kepegawaian sebagai pegawai perusahaan negara yang diatur dalam ketentuan sendiri, diluar ketentuan pegawai negeri.
- i. Organisasi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan cara pertanggungjawabannya, pengawasannya diatur secara khusus sesuai Undang-undang pembentukannya.
- j. Tarif dapat ditentukan oleh pemerintah karena berupa *public utility* dan apabila dipandang perlu untuk kepentingan politik
- k. Laporan tahunan perusahaan menurut neraca untung rugi dan neraca kekayaan yang disampaikan kepada pemerintah.

Menurut Bintoro yang dikutip Wahyuni (2003:51) bahwa perum sering disebut sebagai otoritas yaitu badan yang bertugas untuk menyelenggarakan usaha-usaha pengelolaan, pembinaan dan pengembangan potensi-potensi demi kemanfaatan dan kemakmuran bangsa. Namun masih terdapat kecenderungan mengurangi otonomi dari perusahaan, sehingga dengan keadaan ini menyebabkan perusahaan menjadi alat pemerintah belaka dan menimbulkan ketidakefisiensian serta menjadi beban anggaran negara.

Widiyanto (2007:76) menyebutkan visi Perum berdasarkan PP No. 13 tahun 1998 telah mengalami penyederhanaan yaitu pemupukan keuntungan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu tinggi.

### 3. PERSERO / Perusahaan Perseroan (*public/statecompany*)

Menurut Widiyanto (2007:88-89) bahwa Persero merupakan badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1969 yang berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang No. 1 tahun 1995, yang seluruh atau paling sedikit 51% saham dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung, Ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Makna usahanya untuk memupuk keuntungan, pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif dan ekonomis, menggunakan prinsip *cost accounting* efektivitas manajemen dan pelayanan umum yang baik, memuaskan dan memperoleh laba.
- b. Status adalah badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas.
- c. Hubungan usaha diatur menurut hukum perdata
- d. Modal seluruhnya atau sebagian milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan, dimungkinkan adanya joint atau mixed enterprise dengan swasta nasional atau asing dan adanya penjualan saham perusahaan milik negara.
- e. Tidak memiliki fasilitas negara
- f. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham, intenditas medezeggenschap terhadap perusahaan bergantung besarnya jumlah saham (modal) yang dimiliki berdasarkan perjanjian antara pemerintah dengan pemilik lainnya.

Adapun misi persero seperti yang telah mengalami penyederhanaan pada PP No. 12 tahun 1998, yaitu menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, pemuoukan keuntungan dan dapat melaksanakan tugas khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Seperti diketahui, Telekomunikasi adalah termasuk perusahaan milik negara (BUMN) bentuk yang ketiga yaitu bentuk persero.

Widiyanto (2007:92) menyebutkan dalam penelitian dilapangan ditemukan bahwa BUMN melaksanakan multi fungsi, adapun fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh BUMN adalah sebagai berikut :

- a. Agen Pembangunan, artinya BUMN bertugas untuk meningkatkan pembangunan ekonomi secara keseluruhan, orientasinya menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau. BUMN juga diharapkan menjadi pioneer dalam hal kegiatan usaha yang belum dapat

- dilaksanakan swasta, serta melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan, artinya BUMN diharapkan mampu memberikan kemanfaatan umum baik berupa barang maupun jasa kepada masyarakat dan melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dalam hal penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
  - c. Instrumen penjaga harga, artinya BUMN dipertahankan dalam persaingan yang ketat dengan swasta karena ingin dipakai sebagai instrument penjaga harga, kalau pasar mengendur dan berkembang menjadi monopolistik maka BUMN bisa berperan untuk menjual barang dengan harga murah.
  - d. Benteng pertahanan terhadap persaingan ekonomi global, artinya dalam kondisi globalisasi ekonomi dan dalam meredam arus investasi asing yang sangat dominan, BUMN dan swasta Nasional tak ada yang mampu diharapkan mampu menjadi salah satu potensi untuk mengimbangi konstelasi perekonomian dunia.

Widiyanto (2007:8) juga menyebutkan bahwa didalam peraturan pemerintah RI No. 9 tahun 1983, dinyatakan bahwa maksud dari pada keberadaan BUMN adalah :

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b. Mengadakan pemupukan keuntungan atau pendapatan
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang berkualitas dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
- d. Menjadi perintis-perintis usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
- e. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi antara lain dengan menyediakan kebutuhan masyarakat dalam bentuk jasa yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas dan memadai
- f. Turut aktif dalam memberikan bimbingan kegiatan pada sector swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah
- g. Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.

Sedangkan dalam pasal 2 Undang-undang No. 19 tahun 2003

BUMN maksud dan tujuan pendiriannya adalah :

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b. Mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
- c. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

## **E. Kajian Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

### **1. Definisi UMKM**

Ada dua definisi UMKM yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi usaha kecil menurut Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah, usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar, serta memenuhi kriteria antara lain : kekayaan bersih Rp.50 juta sampai Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan Rp.300 juta sampai Rp.2,5 miliar.

Dari definisi UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 tersebut, bahwa UMKM tidak hanya dari sektor Industri atau pengelolaan saja, melainkan juga dari sektor perdagangan, konstruksi, pengangkutan baik barang maupun orang, pertanian, jasa dan lain-lain. UU tersebut disusun bukan hanya untuk Usaha kecil dan menengah, namun juga untuk usaha mikro. Secara umum struktur dan materi yang termuat dalam UU tersebut memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif serta ketentuan pidana.

## 2. Dasar Hukum UMKM

Secara umum, kegiatan yang menyangkut sektor ekonomi merupakan yurisdiksi atau wilayah kitab undang-undang perdata (KUHPer). Namun, secara khusus kegiatan perekonomian juga diatur dalam hukum kontrak dan juga didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lainnya. Jadi, semua kegiatan yang ada kaitannya dengan hubungan manusia dengan manusia merupakan wilayah aturan hukum tersebut. Segala bentuk kegiatan dan proses ekonomi pada awalnya adalah wilayah kitab undang undang perdata. Hal itu berarti setiap ada konflik atau perselisihan antara pelaku ekonomi atau bisnis maka penyelesaiannya bertolak ukur pada KUHPer. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan terdapat prinsip *lex specialis derogate lex generalis*. Istilah ini memiliki arti bahwa hukum yang sifatnya spesial akan “meniadakan” hukum yang bersifat umum. Prinsip itulah yang diterapkan dalam pelaksanaan hukum -hukum tentang kegiatan perekonomian.

### 3. Jenis-jenis UMKM

UMKM merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memiliki basis dari kalangan masyarakat dengan keterjangkauan modal yang kecil. Namun, bukan berarti dari ketersediaan modal yang kecil kemudian tidak akan menciptakan suatu perubahan taraf hidup yang pesat. Sebab, segala usaha tidak harus selalu dipengaruhi oleh ketersediaan modal yang banyak atau besar. Banyak para pengusaha berangkat dari modal yang sedikit, tetapi dengan semangat dan kreativitas mereka dapat membangun lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Model atau jenis usaha kecil ini dapat dukungan dari pemerintah. Bukti secara signifikan dukungan tersebut berupa keberadaan kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dengan keberadaan Kementerian tersebut menandakan bahwa pemerintah memperhatikan pertumbuhan ekonomi mikro dimana basisnya terdiri dari masyarakat kecil. Segala program pemberdayaan telah dilakukan untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap program tersebut.

Berdasarkan total asset, total penjualan dan status usaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, mengelompokkan UMKM menjadi tiga kelompok sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, dalam arti belum tercatat dan belum berbadan hukum . Hasil penjualan bisnis tersebut paling banyak Rp. 100.000.000,00.
2. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi criteria sebagai berikut :

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.
  - c. Usaha yang berdiri sendiri, bukan anak cabang atau berafiliasi baik secara langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
  - d. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.
3. Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi criteria sebagai berikut :
- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp. 200.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
  - b. Usaha yang berdiri sendiri bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik secara langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
  - c. Berbentuk usaha yang dimiliki orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

#### **4. Tantangan dan Masalah UMKM**

Untuk memperkuat struktur pertumbuhan perekonomian nasional, pembinaan UMKM harus terus diarahkan untuk membentuk dan menciptakan pengusaha menengah yang memiliki kemampuan setara dengan pengusaha besar. Di lain sisi banyak sekali hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pengusaha menengah, diantaranya : Tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, Manajemen Sumber Daya Manusia, kemirausahaan, pemasaran dan keuangan. Menurut (Mudrajad Kuncoro 2010 : 196 – 197), lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi UMKM adalah :

- 1) Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.

- 2) Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
- 3) Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
- 4) Keterbatasan jaringan usaha kerja sama antarpengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
- 5) Iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan.
- 6) Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Secara garis besar, tantangan yang dihadapi UMKM dapat dibagi dalam dua kategori berikut :

- 1) Bagi usaha dengan omzet kurang dari Rp.300 juta per tahun umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan dengan “aman” sudah cukup. Mereka umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi. Biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran *cashflow* saja. Biasa dipahami bila kredit dari BPR-BPR, BKK, TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam – KUD) sangat membantu modal kerja mereka.
- 2) Bagi usaha dengan omzet antara Rp.300 juta hingga Rp.2,5 miliar per tahun, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut. Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh usaha jenis ini adalah :
  - a. Masalah belum adanya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.
  - b. Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat study kelayakan untuk memperoleh pinjaman, baik dari bank maupun modal ventura karena kebanyakan UMKM mengeluh berbelitnya prosedur menapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga di nilai terlalu tinggi.
  - c. Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat.
  - d. Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan / grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah.
  - e. Masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam memperoleh bahan baku, bahan baku berkualitas rendah dan tingginya harga bahan baku.

- f. Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen cepat berubah, pasar dikuasai perusahaan tertentu dan banyak barang pengganti.
- g. Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil.

Strategi pemberdayaan UMKM yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam :

1. Aspek manajerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas / omzet / tingkat utilisasi / tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Aspek permodalan, yang meliputi ; bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit ( KUPEDES, KUK, KIK, KKMP, KCK, Kredit Mini / Midi, KKU).
3. Mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik sistem Bapak – Anak Angkat, PIR, keterkaitan hilir-hulu (*backward linkage*), modal ventura, ataupun subkontrak.
4. Pengembangan sentra industry kecil dalam satu kawasan, baik berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) ataupun TPI (Tenaga Penyuluh Industri)
5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan kerajinan)